

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang pernah mengalami masa pendudukan Jepang tahun 1910-1945. Selama masa pendudukan Jepang banyak dari perempuan Korea Selatan yang menjadi korban dari kejahatan perang Jepang yang dikenal dengan istilah *comfort women*. *Comfort women* merupakan sebuah sistem perbudakan seksual oleh Jepang yang memaksa perempuan-perempuan dari wilayah jajahannya termasuk Korea Selatan untuk menjadi budak seks dari tentara Jepang di medan perang. Perempuan ini kemudian ditempatkan dalam sebuah rumah bordil yang kemudian disebut dengan *comfort women station* yang tersebar di beberapa wilayah pendudukan Jepang (Kristi, 2016).

Disisi lain Korea Selatan juga mengalami perang saudara dengan Korea Utara pada tahun 1950-1953. Pada konflik ini perempuan juga tidak luput menjadi korbannya (Huh, 2012). Permasalahan dengan Korea Utara masih menjadi permasalahan serius yang masih harus dihadapi oleh Korea Selatan. Mengingat diantara kedua negara hingga tahun 2022 ini masih belum mencapai perjanjian damai yang inklusif. Namun, sayangnya dalam penyelesaian kedua permasalahan ini, angka keterlibatan perempuan dalam pemecahan masalah ini masih rendah.

Berangkat dari alasan tersebut Korea Selatan mulai menyadari bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut pada dasarnya membutuhkan partisipasi dari kaum perempuan agar pembicaraan mengenai reunifikasi serta

pembicaraan mengenai perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual pada masa Jepang dapat dibicarakan secara lebih komprehensif jika perempuan dapat secara langsung terlibat di dalamnya (South Korean NAP for UNSCR 1324, 2018). Hal ini dikarenakan perempuan yang selama ini dianggap sebagai korban sebenarnya juga dapat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian terciptanya perdamaian mulai dari pencegahan, perlindungan, partisipasi hingga pemulihan pasca konflik.

Berdasarkan pengalaman konflik yang dialami oleh perempuan Korea Selatan tersebut, maka Korea Selatan merasa perlu untuk mendukung pelaksanaan agenda *Women Peace and Security* guna meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari konflik melalui pengimplementasian UNSCR 1325 di tingkat domestik negaranya. *United Nation Security Council Resolution* (UNSCR 1325) merupakan agenda *Women Peace and Security* muncul dari kesadaran masyarakat internasional mengenai tidak adanya dokumen internasional yang secara resmi mengatur tentang bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan saat berada dalam situasi konflik dengan laki-laki. Salah satunya dalam hal proteksi terlebih dalam situasi konflik bersenjata. Resolusi ini sekaligus juga memuat mengenai bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian penyelesaian konflik (Olsson & Gizelis, 2015).

UNSCR 1325 terdiri atas pilar utama mengenai *Women, Peace and Security*. Pilar pertama berkaitan dengan *participation* atau partisipasi. Tujuannya

adalah mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pencegahan konflik, manajemen konflik, hingga proses resolusi konflik. Pilar kedua berkaitan dengan *protection* atau perlindungan, yakni upaya melindungi perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan yang termasuk kedalam GBV. Pilar ketiga berkaitan dengan *prevention* atau pencegahan yang memiliki tujuan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan pada perempuan dengan memberikan hukuman dan persekusi pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan aksi kekerasan. Pilar ketiga ini juga bertujuan memperkuat hak perempuan secara hukum, serta mendukung upaya perempuan dalam melakukan inisiasi terhadap perdamaian hingga resolusi konflik. Pilar keempat berkaitan dengan *Relief and Recovery* atau bantuan dan pemulihan, yakni upaya yang dilakukan dalam memberikan pertolongan dan membantu dalam pemulihan konflik, salah satunya membantu dalam proses pemulihan situasi menggunakan kacamata gender, dan membantu memenuhi kebutuhan perempuan yang berada di wilayah konflik (UNSCR, 2000).

Korea Selatan mengadopsi NAP pertamanya di tahun 2014. Pada pengadopsian ini Korea Selatan menggandeng delapan kementerian dan lembaga guna membantu pelaksanaan dari UNSCR 1325 ditingkat domestik. Sejak penerapan NAP tahun 2014 ini, Korea Selatan mulai menegaskan upayanya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan perdamaian. Sayangnya dalam NAP tahun 2014 ini belum ada komitmen khusus dari Korea Selatan terkait dengan penerapan implementasi UNSCR 1325 ini. Rencana aksi yang dicantumkan hanya secara umum mengenai upaya penguatan pengarusutamaan gender dalam bidang

pertahanan negara, diplomasi, kebijakan luar negeri serta reunifikasi dengan pengintegrasian pengarusutamaan gender pada bidang militer, *Peace Keeping Operation*, serta perluasan kemandirian perempuan di wilayah konflik (Jung & Tsujisaka, 2019).

Pada 2018 tepatnya pada masa kepemimpinan Moon Jae In, Korea Selatan kembali meluncurkan NAP periode kedua untuk tahun 2018-2021. NAP tahun 2018 ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan NAP pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada NAP tahun 2014 belum menunjukkan komitmen spesifik mengenai penggunaan UNSCR 1325 oleh Korea Selatan. Pada NAP tahun 2018 pengadopsian UNSCR 1325 oleh pemerintah Korea Selatan mulai mengarah pada komitmen untuk mengatasi permasalahan domestik dengan menambahkan pendekatan kedalam (*inwardlooking*) melalui upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam membantu upaya reunifikasi dengan Korea Utara sekaligus membantu dalam pemulihan hak-hak bagi korban *comfort women* di Korea Selatan (Yoon & Lijestrom, 2022).

Peningkatan partisipasi perempuan dalam rencana unifikasi serta penyelesaian permasalahan *comfort woman* dianggap penting oleh Korea Selatan dikarenakan beberapa alasan. Pertama, dalam permasalahan reunifikasi dengan Korea Utara selama ini masih didominasi oleh pihak laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat menyuarakan pendapatnya dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Melalui resolusi ini diharapkan perempuan dapat menuangkan ide atau gagasan mereka terkait dengan upaya tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea yang berladaskan pada sudut pandang

perempuan sehingga kebutuhan mereka dapat diakomodasi dengan baik (South Korean 2nd National Action Plan, 2018).

Selanjutnya, dalam permasalahan mengenai *comfort woman*. Permasalahan ini pada dasarnya masih dianggap sebagai permasalahan yang penting bagi Korea Selatan. Sebanyak 80-90% korban dari *comfort woman* yang dibawa oleh Jepang ke negara jajahannya berasal dari Korea Selatan, sehingga pengembalian kehormatan bagi para korban merupakan salah satu bentuk penghormatan yang bisa dilakukan oleh negara terhadap para korban. Upaya ini dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan dan pemulihan kehormatan bagi para korban mengingat usia korban yang sudah tua sehingga diharapkan para korban segera mendapatkan keadilan yang mereka harapkan (Shin, 2020). Berbagai perjanjian telah ditempuh oleh kedua negara, namun dari sejumlah perjanjian tersebut belum terdapat perjanjian yang mencerminkan keinginan dari para korban. Dalam penyusunan perjanjian tersebut juga dilakukan tanpa mendengarkan tuntutan dari para korban sehingga perjanjian tersebut jauh dari harapan korban (Hun, 2015).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan berfokus mengenai bagaimana kepatuhan implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan terutama pada NAP periode kedua tahun 2018-2020. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana dokumen UNSCR 1325 dapat digunakan dalam menangani isu domestik di Korea Selatan. penggunaan resolusi ini tepatnya akan digunakan pada penanganan situasi paska konflik seperti pada pilar bantuan dan pemulihan serta bagaimana peningkatan partisipasi perempuan dalam upaya

tersebut. Dalam penelitian ini juga sekaligus akan menjelaskan mengenai sumber kepatuhan Korea Selatan terkait dengan resolusi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kepatuhan implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan dalam mendorong partisipasi perempuan pada penyelesaian isu reunifikasi dan *comfort women*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peranan UNSCR 1325 dalam mendorong partisipasi dan perlindungan bagi perempuan dalam situasi konflik hingga pemberian bantuan dan pemulihan pasca situasi konflik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana efektifitas pengimplementasian UNSCR 1325 oleh Korea Selatan guna mendorong partisipasi perempuan pada upaya reunifikasi dengan Korea Selatan serta memberikan perlindungan bagi perempuan korban dari *comfort women*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yakni:

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pendalaman studi tentang peranan dari UNSCR 1325 dalam mendorong partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan dalam situasi terjadinya konflik hingga pemulihan kondisi pasca konflik terutama di Korea Selatan.

1.4.2 Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca dalam hal ini adalah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintahan terkait kebijakan pengimplementasian UNSCR 1325 dalam bidang *Woman, Peace and Security*.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebelum memutuskan untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut, penulis terlebih dahulu mencoba untuk mencari beberapa penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan pengimplementasian UNSCR 1325 oleh Korea Selatan. Tulisan pertama yang berhasil penulis temukan yakni sebuah tulisan karya Yeonju Jung dan Ayako Tsujisaka yang diterbitkan oleh *Sipri* pada tahun 2019 dengan judul *Emerging Actors in the Woman, Peace and Security Agenda : South Korea and Japan*. Dalam penelitian ini secara umum membahas bagaimana partisipasi Korea Selatan dan Jepang terkait dengan penerapan agenda *Women, Peace and Security*. Tulisan ini lebih menggunakan kacamata dari struktur hukum

guna menganalisis keterlibatan kedua negara ini dalam mengadopsi agenda *Women, Peace and Security* untuk kemudian akan dilakukan sebuah studi perbandingan bagaimana penerapan agenda *Women, Peace and Security* di masing-masing negara dapat diterapkan.

Sementara tulisan kedua yang penulis temukan membahas mengenai peranan perempuan dalam situasi konflik. Tulisan ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Linda Olofsson tahun 2018 dan diterbitkan oleh *Linnaeus University* dengan judul penelitian *Women's Role in Peace Processes : A Comparative study of Women's Participation in the Peace Processes in Africa and Western Asia*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan perempuan dalam sebuah konflik dengan memberikan beberapa contoh studi kasus singkat mengenai partisipasi perempuan dalam membantu penyelesaian konflik di beberapa negara diantaranya Libya, Somalia, Yemen, Zimbabwe, dan Sudan. Penelitian ini juga menjelaskan meskipun sejak tahun 2000 UNSCR 1325 sudah banyak diadopsi oleh negara, namun tingkat efektifitas dari resolusi ini belum mampu untuk meningkatkan peran perempuan secara signifikan terutama dalam isu Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

Tulisan ketiga yang berhasil penulis temukan adalah tulisan dari Dong Jin Kim yang diterbitkan oleh *Asian Europe Journal* pada tahun 2020 dengan judul *Beyond Identity Lines : Women Building Peace in Northern Ireland and The Korean Peninsula*. Dalam tulisan ini lebih berfokus dalam membahas mengenai peranan perempuan Northern Ireland dalam situasi konflik serta melakukan studi perbandingan antara Korea dengan Irlandia Utara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana pemerintah Korea Selatan menggunakan dokumen UNSCR 1325 di tingkat domestik negaranya. Dokumen UNSCR 1325 ditingkat domestik Korea Selatan akan digunakan sebagai alternatif dalam mendorong partisipasi perempuan dalam isu reunifikasi dengan Korea Utara sekaligus dalam melindungi perempuan yang menjadi korban dari *comfort women* agar mendapatkan hak-haknya sebagai Korban. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengenai beberapa aksi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan berdasarkan pada empat pilar yang menjadi fokus utama UNSCR 1325 yang telah diadopsi oleh Korea Selatan kedalam *National Action Plan* negaranya. NAP ini juga telah mengalami pembaharuan pada masa pemerintahan Moon Jae In yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2021. Penelitian ini akan berangkat dari sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional dengan menggunakan alat analisis feminisme liberal serta teori kepatuhan guna menganalisis bagaimana pengimplementasian UNSCR 1325 oleh Korea Selatan ini dapat sejalan dengan kebutuhan Korea Selatan dalam mengatasi permasalahan perempuan dan perdamaian di tingkat domestik negaranya.

1.5.1 Feminisme Liberal

Feminisme merupakan sebuah gerakan yang berupaya menghapuskan kesetaraan gender dan berupaya menciptakan posisi yang setara antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dalam perkembangannya istilah feminisme ini pertama kali muncul pada periode sekitar 1830an. Istilah feminisme ini berasal dari bahasa Prancis yang diprakarsai oleh seorang tokoh bernama Charles Fourier. Pemikiran

Fourier ini muncul karena timbulnya kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya memiliki peranan yang penting dalam tatanan hidup bermasyarakat. Peran tersebut seringkali terhalang oleh penindasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang justru menyebabkan potensi yang ada pada diri kaum perempuan menjadi sirna. Maka dari itu, menurut pemikiran Fourier dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih mengeksplorasi dirinya sehingga dapat menciptakan kondisi yang seimbang antara sisi feminin dan sisi maskulin (Offens, 1988 : 45).

Tokoh feminisme memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya, salah satunya adalah Cynthia Enloe, melalui karyanya yang berjudul *Beans, Banana, and Beases : Making Feminist Sense of International Politic*. Tulisan Karya Enloe ini menjelaskan secara tersirat mengenai bagaimana peranan gender dalam politik internasional. Dalam salah satu chapter pada bukunya Enloe secara jelas mempertanyakan mengenai dimanakah keberadaan perempuan terutama dalam aspek hubungan internasional? menurut Enloe dalam proses pembuatan keputusan di suatu negara perempuan kerap kali tidak dilibatkan, sehingga dapat dilihat bahwa hampir semua keputusan yang diambil kurang memperhatikan dan kurang memepertimbangkan posisi dan pandangan dari kaum perempuan itu sendiri. isu perempuan ini seolah-olah bukan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas sehingga tidak memerlukan ruang khusus dalam pembahasannya. Hal serupa juga terjadi pada pembuatan keputusan mengenai bagaimana hubungan dengan negara lain dimana pada bidang ini keterlibatan perempuan dapat

dikatakan masih belum signifikan. Perempuan bahkan juga kerap kali dipandang sebagai simbol yang telah diatur oleh sistem patriarki (Enloe, 2014 : 211-213).

Dalam politik internasional, sejalan dengan pemikiran Enloe, banyak masyarakat internasional yang memertanyakan mengenai dimana keberadaan para wanita? Terutama dalam proses negosiasi dan mediasi konflik. Kaum feminis menentang segala bentuk marginalisasi yang dialami oleh perempuan. Mereka mempertanyakan mengenai dari 51% populasi perempuan di dunia posisi perempuan selalu terpinggirkan. Mereka kerap dikecualikan dalam pembuatan kebijakan resmi termasuk pada debat politik mengenai perdamaian dan keamanan. Padahal jika diperhatikan perempuan yang kerap menjadi korban dalam konflik sejatinya dapat memberikan kontribusi besar dalam proses analisis penyelesaian konflik (Sharoni, 1993). Tokoh feminis bersikeras bahwa perempuan yang merupakan setengah populasi dunia sudah seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan dari mereka (Taylor & Miller, 1994).

Paradigma feminisme sejatinya terbagi pada berbagai macam aliran, diantaranya feminisme liberal, feminisme Marxis, feminisme radikal serta aliran feminisme lainnya. Namun dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini, penulis akan mencoba menjelaskan fenomena ini menggunakan pendekatan feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan sebuah pemikiran yang lahir pada abad-18. Konsep ini dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft melalui karyanya yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* pada tahun 1759-1799. Dalam pemahaman feminisme liberal ini, sedikit banyak terpengaruh oleh ajaran

liberalisme. Dalam feminisme liberal terdapat pandangan bahwa pada dasarnya posisi antara laki-laki dan perempuan itu setara karena laki-laki dan perempuan pada dasarnya diciptakan sama. Antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya memiliki hak-hak yang sama dan kesempatan yang sama pula (Tong, 2009 : 11).

Menurut perspektif feminisme liberal, penyebab dari posisi perempuan yang terbelakang disebabkan oleh adanya sistem hukum yang tidak berpihak terhadap perempuan. Untuk mencapai kesetaraan antara laki laki dan perempuan maka dapat ditempuh salah satunya dengan cara memperbaiki regulasi yang sebelumnya tidak terlalu menunjukkan keberpihakannya terhadap isu dan permasalahan perempuan. Hal ini dilakukan agar regulasi tersebut tidak lagi bersifat bias gender. Dalam aliran feminisme liberal memiliki keyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran di masyarakat mengenai nilai-nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam mencapai kesetaraan antara laki-laki perempuan, feminisme juga tidak menginginkan adanya perubahan yang signifikan terhadap suatu struktur, melainkan mencoba memasukkan peranan perempuan ke dalam suatu struktur yang sudah ada tersebut. Dalam struktur ini perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki (Tong, 2009 : 23).

Tokoh feminis abad ke-19 yakni John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill (Tong, 2009 : 25) juga sependapat dengan Wollstonecraft. Mereka menyebutkan bahwa jika dalam masyarakat ingin dicapai adanya bentuk kesetaraan gender, maka masyarakat harus memberikan kaum perempuan beberapa kesempatan yang sebelumnya hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. Perempuan sejatinya juga dapat menjadi mitra bagi kaum laki-laki dalam suatu pekerjaan agar mendapatkan

manfaat yang lebih besar dari hasil pekerjaan tersebut. Dengan cara tersebut maka masyarakat dapat menuai manfaat yang lebih signifikan sebagai hasil dari pemberian kesempatan tersebut.

1.5.2 Teori Kepatuhan (*Compliance*) dalam Hubungan Internasional

Berbicara mengenai kepatuhan dalam hubungan internasional pada dasarnya tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai rezim internasional. Berdasarkan dari definisi dari Robert Kohane (1986) rezim internasional merupakan sebuah rangkaian proses pembuatan kesepakatan politik global, yang mana rezim internasional inilah yang kemudian akan berperan sebagai fasilitator yang memberikan seperangkat norma, prinsip maupun prosedur tertentu yang berguna dalam membantu para aktor dalam menyelesaikan permasalahan dalam sebuah kesepakatan.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai teori kepatuhan atau *compliance*, tentunya kita juga perlu untuk memahami konsep implementasi yang nantinya akan berkaitan dengan tingkat kepatuhan. Hal ini dikarenakan kepatuhan baru akan terlihat ketika sebuah kebijakan telah diimplementasikan, sehingga implementasi merupakan sebuah langkah yang akan menuju pada kepatuhan. Negara yang memilih untuk patuh terhadap sebuah rezim internasional harus mau mengikat dirinya dalam ketentuan rezim tersebut melalui implementasi. Menurut Grindle, proses implementasi dapat dilakukan apabila seperangkat tujuan, sasaran dan anggaran dari sebuah kebijakan telah tersusun serta telah tersalurkan, yang mana implementasi inilah yang nantinya akan menghubungkan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan (Rustiala & Skolnikoff, 1998) . Berdasarkan pada

pandangan Van Meter dan Van Horn, implementasi akan bertugas dalam menciptakan suatu jaringan yang membantu tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang direalisasikan oleh instansi terkait maupun pemerintah yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan (Winarno, 2007 : 158). Oleh karena itu, implementasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen resmi yang berisikan proses interaksi yang terjadi antara tujuan yang telah ditetapkan dengan aksi yang akan diambil dalam mencapai tujuan tersebut (Grindle, 1980).

Konsep kepatuhan dalam hubungan internasional berguna dalam menganalisis sejauh mana sebuah negara akan mematuhi sebuah implementasi dari kebijakan internasional yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bentuk hubungan ini apakah negara akan memilih *comply* atau patuh terhadap suatu rezim internasional, atau justru sebaliknya negara memilih untuk *non-comply* terhadap sebuah kesepakatan pada rezim internasional. Negara dikatakan patuh terhadap sebuah hukum internasional hanya jika negara tersebut melaksanakan komitmen sesuai dengan apa yang telah disepakati sehingga negara juga kemudian dapat menunjukkan keberhasilan dari komitmen yang telah dijalkannya. Dan sebaliknya, negara dianggap tidak patuh apabila negara justru melanggar komitmen yang telah disepakati tersebut. Kemudian apakah yang menyebabkan negara patuh terhadap suatu rezim internasional? alasan dari kepatuhan negara terhadap suatu rezim internasional menurut Mitchell terbagi kedalam dua kategori. Pertama dikarenakan adanya *Independent Self-interest* (kepentingan mandiri) yakni suatu negara akan patuh terhadap suatu rezim internasional

dikarenakan demi tercapainya kepentingan nasional dari negara itu sendiri. Negara akan patuh terhadap suatu rezim internasional jika rezim tersebut dapat bermanfaat dalam menunjang tercapainya kepentingan nasional negaranya. Kedua, dikarenakan adanya *Interdependent Self-interest* yakni kepentingan untuk bergantung dengan negara lain. Dalam tipe ini negara patuh akan suatu rezim internasional dikarenakan adanya kekuatan dari negara lainnya yang bisa memaksa negara lainnya yang lebih lemah untuk patuh pada sebuah rezim internasional. Negara lemah biasanya tidak memiliki pilihan lain sehingga mau tidak mau harus patuh terhadap rezim internasional tersebut (Dieter, 1989).


Guna menganalisis efektifitas kepatuhan suatu negara terhadap sebuah rezim internasional, maka dibutuhkan indikator-indikator yang dapat mengevaluasi dan mengkaji mengenai kepatuhan negara, salah satunya dapat kita lihat berdasarkan indikator kepatuhan yang dirumuskan oleh Ronald B. Mitchell (2007) dalam tulisannya berjudul *Compliance Theory*. Dalam tulisannya Mitchell menjelaskan mengenai tiga indikator yang dikenal dengan *Public Policy Trichotomy* yang diantaranya *Outputs, Outcomes, dan Impact*.

Output merupakan seperangkat aturan, kebijakan ataupun regulasi yang kemudian akan diadopsi negara ke tingkat level domestik negaranya. Pengadopsian ini merupakan bagian dari implementasi negara terhadap rezim internasional yang kemudian akan dilakukan pendistribusian aturan tersebut ke tingkat domestik negara menjadi kebijakan nasional negara. melalui *Output* yang telah dirumuskan oleh suatu negara maka kita dapat melihat bagaimana kepatuhan dari negara tersebut. Pengadopsian rezim internasional ketingkat domestik melalui

Output dapat dikatakan sebagai langkah awal kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim (Mitchell, 2007 : 896).

Indikator kedua dalam menilai kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional adalah *Outcomes*. *Outcomes* merupakan perubahan perilaku (*behavioral change*) dari suatu negara dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Guna mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim maka kita dapat melihatnya melalui perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh negara tersebut. Kepatuhan suatu negara melalui *outcomes* akan tercermin dari apakah negara tersebut telah menjalankan aturan-aturan yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahapan *output*. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh negara dalam mencapai komitmen yang telah mereka buat (Mitchell, 2007 : 896).

Indikator terakhir adalah *impact* yang merupakan suatu perubahan yang dapat dilihat setelah tahapan *outcome* terpenuhi. *Impact (environment change)* merupakan kondisi lanjutan dari perubahan perilaku yang terjadi pada tahapan *outcome*. Melalui *outcome* atau perubahan perilaku oleh aktor negara dan sub-aktor negara tersebut maka dapat terlihat perubahan pada kondisi permasalahan yang tengah dihadapi. Kondisi tersebut dapat meliputi tercapainya tujuan jangka panjang yang telah direncanakan (Mitchell, 2007 :896) .



Gambar 1. 1: Kuadran Hubungan antara Kepatuhan dengan Efektifitas

Sumber : Mitchell, (1996)

Dalam tulisannya, Mitchell juga menjelaskan bagaimana hubungan antara kepatuhan dengan efektivitas suatu kebijakan yang kemudian akan dibagi menjadi empat kuadran seperti pada Gambar 1.1. Kuadran 1 pada Gambar 1.1 merupakan kasus dimana terdapat tingkat kepatuhan yang rendah namun terdapat efektivitas yang tinggi. Kuadran 2 merupakan kasus dimana tingkat kepatuhan tinggi yang juga dibarengi dengan efektivitas yang tinggi. Sementara pada kuadran ketiga terdapat tingkat kepatuhan yang tinggi namun efektivitasnya justru rendah. Terakhir pada kuadran ke-empat tingkat kepatuhan rendah dan efektivitasnya juga rendah (R. B. Mitchell., 1996).

Menurut Mitchell (2007 : 898) disebutkan bahwa yang menyebabkan ketidakefektifan suatu implementasi rezim internasional adalah permasalahan mengenai incapacity. Dalam hal ini aktor negara maupun sub-negara tidak dapat mencapai tujuan yang hendak mereka capai dikarenakan adanya keterbatasan pada

sumber daya yang mereka miliki guna mencapai tujuan tersebut. Beberapa bentuk dari *incapacity* tersebut diantaranya *financial incapacity*, *administrative incapacity* maupun *technological incapacity*. Keterbatasan ini menjadi penghambat terjadinya perubahan perilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 2 : Bagan Skema Alur Pikir Implementasi UNSCR 1325 dalam Mengatasi Permasalahan *Women, Peace and Security* di Korea Selatan

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kepatuhan atau *Compliance*

Konsep kepatuhan dalam penelitian ini akan menjelaskan kepatuhan berdasarkan pada konsep kepatuhan menurut Mitchell (1996). Berdasarkan pada definisi kepatuhan menurut Mitchell, disebutkan bahwa konsep kepatuhan

merupakan kesesuaian antara perilaku aktor negara dengan aturan yang telah termuat dalam sebuah rezim. Konsep kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan dari suatu negara dalam melakukan kontrol dan penyesuaian tindakannya dalam mengikuti keberjalanan suatu rezim internasional (Fisher, 1981; Chayes & Chayes, 1993; Mitchell 1996).

1.6.1.2 Tricothomy Public Policy

Tricothomy public policy merupakan suatu indikator yang dirumuskan oleh Mitchell (2007) dalam menentukan kondisi kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional. *Tricothomy public policy* ini terdiri dari tiga indikator yakni *output*, *outcome*, dan *impact*.

Berdasarkan pada Mitchell (2007) *output* dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan ataupun regulasi yang diadopsi oleh suatu negara ketingkat domestik negaranya. Aturan maupun regulasi ini kemudian akan di distribusikan kedalam kebijakan nasional. Dalam penelitian ini *output* merupakan dokumen NAP yang diadopsi oleh Korea Selatan ketingkat domestik negaranya. Dokumen NAP ini kemudian akan diturunkan pada peraturan nasional mengenai penerapan dari NAP tersebut.

Sementara *outcome* merupakan perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh negara yang terlibat. Perubahan tersebut meliputi apakah negara akan menjalankan komitmen berdasarkan apa yang telah dirumuskan pada *output*. Pada penelitian ini *outcome* yang diharapkan adalah adanya perubahan perilaku dari pemerintah Korea Selatan yang menunjukkan perubahan pada angka keterlibatan

perempuan yang semakin meningkat. Khususnya dalam partisipasi perempuan dibidang reunifikasi serta penyelesaian permasalahan *comfort woman*.

Indikator ketiga merupakan dampak atau perubahan perilaku jangka panjang yang lahir dari implementasi suatu rezim internasional. Pada indikator ini diharapkan munculnya keterlibatan penuh perempuan Korea Selatan dalam mengatasi permasalahan *Women, Peace and Security* di negaranya.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kepatuhan atau Compliance

Dalam melihat sikap suatu negara terhadap suatu rezim internasional, maka salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepatuhan negara tersebut terhadap sebuah rezim atau hukum internasional. Konsep kepatuhan dalam penelitian ini berguna dalam menganalisis sejauh mana Korea Selatan mematuhi implementasi dari UNSCR 1325 yang telah diadopsi sebelumnya ketingkat domestik. Dalam bentuk hubungan ini apakah Korea akan memilih *comply* terhadap rezim UNSCR 1325, atau justru sebaliknya Korea Selatan memilih untuk *non-comply* terhadap kesepakatan pada rezim UNSCR 1325. Korea Selatan dikatakan patuh terhadap rezim UNSCR 1325 hanya jika Korea Selatan melaksanakan komitmen sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam dokumen resolusi sehingga Korea Selatan dapat menunjukkan keberhasilan dari komitmen yang telah dijalankannya. Dan sebaliknya, Korea Selatan dianggap tidak patuh apabila Korea Selatan justru melanggar komitmen yang telah disepakati tersebut.

1.6.2.2 Trichotomy Public Policy

Trichotomy Public Policy digunakan dalam menjelaskan mengenai bagaimana *output* yang dihasilkan oleh Korea Selatan terkait implementasi dari UNSCR 1325 di negaranya. Kemudian lebih lanjut akan digunakan indikator *outcome* untuk menilai sejauh mana perubahan perilaku dari Pemerintah maupun Masyarakat Korea Selatan dalam menjalankan implementasi. Apakah Korea Selatan sudah melakukan implementasi sesuai dengan yang telah dirumuskan pada tahapan *output* atau tidak. Terakhir, indikator *impact* akan digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak atau perubahan perilaku jangka panjang dari implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan.

1.7 Argumen Penelitian

Korea Selatan merupakan sebuah negara yang masih mengupayakan perdamaian yang inklusif dengan Korea Utara. Disisi lain Korea Selatan juga merupakan negara yang masih berjuang dalam memperjuangkan hak-hak bagi kaum perempuan dan mengalami permasalahan *comfort women* selama pendudukan Jepang. Hal ini membuat Korea Selatan menyadari bahwa partisipasi perempuan dalam kedua permasalahan ini cukup penting. Guna membantu memecahkan permasalahan tersebut maka Korea Selatan memutuskan untuk mematuhi sebuah rezim internasional. Rezim internasional tersebut merupakan UNSCR 1325, sebuah rezim yang mengatur mengenai agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Berdasarkan efektifitas implementasi menurut Mitchell (2007) ditemukan bahwa Korea Selatan tergolong sebagai negara yang memiliki tingkat kepatuhan

yang tinggi terkait implementasi resolusi ini, namun masih rendah dalam tingkat efektifitasnya. Oleh karena itu dalam implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan pada NAP periode kedua baru berjalan hingga tahap *outcomes*. Masih belum terlihatnya *impact* yang signifikan terkait implementasi UNSCR 1325 di Korea Selatan ternyata disebabkan oleh kurangnya sumber daya serta masih kurangnya keterlibatan dari pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam pengadopsian resolusi ini di Korea Selatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif mencoba menjelaskan mengenai mengapa suatu fenomena atau gejala sosial tertentu dapat terjadi dan bagaimana dampak serta pengaruhnya. Dengan kata lain penelitian eksplanatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan antar variabel dengan mencari hubungan sebab akibat dari fenomena yang akan diteliti (Hartini, 2010).

1.8.2 Situs Penelitian

Guna memperoleh data penelitian, maka situs penelitian yang dipilih adalah situs di Korea Selatan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Korea Selatan dan upaya mereka meningkatkan peranan perempuan melalui pengimplementasian UNSCR 1325 ke dalam *National Action Plan* negaranya.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang langsung bersumber dari website resmi pemerintah, teks pidato para tokoh dan juga dari undang-undang yang berkaitan dengan topik yang akan dianalisis. Sementara untuk data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian terdahulu, diantaranya bersumber dari buku, jurnal, situs berita online dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dianalisis.

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan mengambil fokus waktu penelitian selama pelaksanaan NAP Korea Selatan periode kedua untuk tahun 2018- 2021.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari buku, website resmi pemerintah dan organisasi internasional, artikel berita, jurnal ilmiah, dan juga teks pidato dari tokoh yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan

teknik studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan mencari melalui sumber-sumber yang berasal dari artikel penelitian, jurnal penelitian, buku, disertasi, penelitian terdahulu. Selain itu dokumen yang berasal dari website pemerintahan seperti majalah dan koran baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk cetak juga dapat dijadikan sebagai sumber. Hal ini dilakukan guna agar dapat menyajikan data yang lebih komprehensif dan data yang lebih akurat dalam penelitian.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam melakukan analisis data, penulis akan mencoba melakukan analisis data dengan menggunakan metode kongruen. Metode kongruen dilakukan dengan mencari kecocokan antara teori dengan data-data penelitian yang telah berhasil penulis kumpulkan. Dalam metode penyajian data, penulis akan mencoba untuk menyajikan data melalui hubungan kausalitas dengan menghubungkan keterkaitan antara dua variabel melalui analisis hubungan sebab akibat (Mills, Durepos, & Wiebe, 2010).

1.8.9 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan, penelitian ini akan terbagi ke dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. BAB I merupakan sebuah pendahuluan dari penelitian yang akan menjelaskan mengenai gambaran penelitian secara umum. Diantaranya berisikan informasi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

operasionalisasi konsep, serta metodologi penelitian yang akan digunakan serta juga menjelaskan mengenai sistematika penulisan.

- b. BAB II berisikan informasi mengenai definisi singkat permasalahan *Women, Peace and Security* yang dialami oleh Korea Selatan. Kemudian juga menjelaskan pentingnya penerapan agenda WPS. Selanjutnya juga akan membahas mengenai UNSCR 1325 dan *National Action Plan* sebagai wujud pengimplementasian UNSCR 1325 di tingkat domestik.
- c. BAB III akan berisikan analisis berkaitan dengan bagaimana pandangan feminisme akan kurangnya partisipasi perempuan khususnya dalam perdamaian. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya UNSCR 1325 sebagai rezim internasional yang membahas mengenai dukungan akan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam perdamaian. Kemudian juga membahas kepatuhan Korea Selatan dalam implementasi UNSCR 1325 ke dalam NAP negaranya agar dapat membantu meningkatkan posisi perempuan terutama pada aspek perdamaian dalam isu reunifikasi serta mengkaji upaya perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban dari *comfort women* . Pada bab ini juga akan berfokus dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan dalam mengatasi permasalahan peningkatan partisipasi perempuan dalam reunifikasi dan pemberian bantuan bagi perempuan korban *comfort women* sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.

- d. BAB IV merupakan bagian penutup dimana pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian serta saran dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.